



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran yang tata cara pengalokasian dan pembagiannya untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa tata cara penyaluran Anggaran Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
21. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Tim Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tingkat desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;
- b. pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
- c. penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- e. penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- f. perubahan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa;
- h. pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Cilacap setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Cilacap dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 143.056.277.700,-.(seratus empat puluh tiga miliar lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGALOKASIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara merata dan adil dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian ADD secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan komponen variabel (ADDP).
- (5) Angka Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. Luas wilayah Desa (LW);
 - b. Jumlah Penduduk Desa (JP);
 - c. Angka Kemiskinan Desa (AK);
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa (TKG).
- (6) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

keterangan:

- ADDx = Besaran ADD masing-masing desa
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
- ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM} = \frac{60\% \times \text{Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap}}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten Cilacap}}$$

- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \frac{\{(30\% \times \text{porsi JP}) + (20\% \times \text{porsi LW}) + (50\% \times \text{porsi JPM})\} + \text{porsi IKG}}{40\% \times \text{Besaran ADD se-Kabupaten Cilacap}}$$

- (4) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Prosentase luas wilayah desa i:

$$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah total wilayah desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- b. Prosentase jumlah penduduk desa i:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah total penduduk desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- c. Prosentase angka kemiskinan desa i:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga pemegang KPS desa i}}{\text{Jumlah total Rumah Tangga desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

- d. Prosentase Tingkat Kesulitan Geografis desa i:

Prosentase Indeks Kesulitan Geografis desa i dengan total Indeks Kesulitan Geografis seluruh desa:

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis desa i}}{\text{Jumlah total Indeks Kesulitan Geografis desa se-kabupaten}} \times 100\%$$

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan ADD

Pasal 8

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 9

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Penatausahaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

BAB VI
PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penyediaan dana untuk ADD Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Guna memperlancar penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, Bupati menunjuk bank.

Bagian Kedua
Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa

Pasal 13

ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

Pasal 14

- (1) ADD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ADD Penghasilan Tetap ;
 - b. ADD selain Penghasilan Tetap.
- (2) ADD Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. ADD Penghasilan Tetap Tahap I untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada semester satu; dan
 - b. ADD Penghasilan Tetap Tahap II untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada semester dua.
- (3) ADD selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (Lima puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II untuk semester kedua sebesar 50 % (Lima puluh per seratus).
- (4) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermaterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Rencana Anggaran Biaya;
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. Laporan Realisasi Penyaluran Penghasilan Tetap Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya;
 - g. Laporan Realisasi Penyaluran Penghasilan Tetap Tahun Anggaran sebelumnya;
 - h. Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermaterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Rencana Anggaran Biaya;
 - e. Laporan Realisasi Penyaluran Penghasilan Tetap Tahap I Tahun Anggaran berjalan.
 - f. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, bila ada perubahan APBDesa.

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermaterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - e. Laporan Realisasi ADD Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya;
 - f. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Kwitansi (bermaterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - e. Laporan Realisasi ADD Tahap I Tahun Anggaran berjalan.
 - f. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, bila ada perubahan APBDesa.
- (5) Penyusunan Laporan Realisasi ADD Penghasilan Tetap pada ayat (1) huruf e, huruf f dan ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II a dan Lampiran II b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Penyusunan Laporan Realisasi ADD non Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf e, huruf f dan ayat (4) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II c dan Lampiran II d yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Permohonan Pencairan oleh kepala desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (8) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat melampirkan :
 - a. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADD dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. Rekapitulasi kebutuhan dana;
 - c. Rekapitulasi Laporan Realisasi ADD Siltap atau Non Siltap dari masing-masing desa.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Cilacap u.p. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap setelah diadakan penelitian kelengkapan berkas secara teknis, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Berkas;
 - b. Rekomendasi Pencairan; dan
 - c. Rekapitulasi kebutuhan dana.
- (10) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

PENGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintah, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa non PNS paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa non PNS selain Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 17

Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah di desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat sisa ADD, maka sisa ADD harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 19

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 20

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bentuk pelaporan atas penggunaan ADD Siltap adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi Penggunaan ADD Siltap tahap I atau tahap II dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II a Peraturan Bupati ini;
 - b. Laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penggunaan ADD Siltap selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II b Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi Penggunaan ADD Non Siltap tahap I atau tahap II dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II c Peraturan Bupati ini;
 - b. Laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penggunaan ADD Non Siltap selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II d Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat oleh Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Camat.
- (4) Camat membuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
 - b. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap; dan
 - c. Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (5) Format rekapitulasi laporan untuk penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD Siltap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II e dan II f Peraturan Bupati ini;
 - b. rekapitulasi laporan berkala dan Laporan akhir penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II g dan II h Peraturan Bupati ini;

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB XI SANKSI

Pasal 23

Pengelolaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADD tahap selanjutnya.

Pasal 25

Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 Januari 2018

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	BANTARSARI	BANTARSARI	631.834.000
2	BANTARSARI	BINANGUN	740.806.000
3	BANTARSARI	BULAKSARI	719.307.000
4	BANTARSARI	CIKEDONDONG	462.523.000
5	BANTARSARI	CITEMBONG	484.926.000
6	BANTARSARI	KAMULYAN	654.406.000
7	BANTARSARI	KEDUNGWADAS	465.113.000
8	BANTARSARI	RAWAJAYA	671.606.000
9	JERUKLEGI	BREBEG	531.438.000
10	JERUKLEGI	CILIBANG	479.049.000
11	JERUKLEGI	CITEPUS	579.845.000
12	JERUKLEGI	JAMBUSARI	590.974.000
13	JERUKLEGI	JERUKLEGI KULON	597.207.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
14	JERUKLEGI	JERUKLEGI WETAN	500.083.000
15	JERUKLEGI	KARANGKEMIRI	517.284.000
16	JERUKLEGI	MANDALA	422.398.000
17	JERUKLEGI	PRAPAGAN	561.179.000
18	JERUKLEGI	SAWANGAN	545.704.000
19	JERUKLEGI	SUMINGKIR	495.915.000
20	JERUKLEGI	TRITIH LOR	514.925.000
21	JERUKLEGI	TRITIH WETAN	524.802.000
22	KAMPUNG LAUT	KLACES	534.023.000
23	KAMPUNG LAUT	PANIKEL	782.654.000
24	KAMPUNG LAUT	UJUNGALANG	670.913.000
25	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	690.106.000
26	KAWUNGANTEN	BABAKAN	443.011.000
27	KAWUNGANTEN	BOJONG	712.743.000
28	KAWUNGANTEN	BRINGKENG	548.748.000
29	KAWUNGANTEN	GRUGU	535.115.000
30	KAWUNGANTEN	KALIJERUK	602.579.000
31	KAWUNGANTEN	KAWUNGANTEN	588.417.000
32	KAWUNGANTEN	KAWUNGANTEN LOR	530.521.000
33	KAWUNGANTEN	KUBANGKANGKUNG	643.108.000
34	KAWUNGANTEN	MENTASAN	588.777.000
35	KAWUNGANTEN	SARWADADI	600.738.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
36	KAWUNGANTEN	SIDAURIP	482.617.000
37	KAWUNGANTEN	UJUNGMANIK	737.999.000
38	KESUGIHAN	BULUPAYUNG	483.167.000
39	KESUGIHAN	CIWUNI	460.549.000
40	KESUGIHAN	DONDONG	598.950.000
41	KESUGIHAN	JANGRANA	518.236.000
42	KESUGIHAN	KALISABUK	538.006.000
43	KESUGIHAN	KARANGJENGKOL	575.725.000
44	KESUGIHAN	KARANGKANDRI	471.849.000
45	KESUGIHAN	KELENG	476.453.000
46	KESUGIHAN	KESUGIHAN	495.619.000
47	KESUGIHAN	KESUGIHAN KIDUL	484.309.000
48	KESUGIHAN	KURIPAN	536.458.000
49	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	510.023.000
50	KESUGIHAN	MENGANTI	581.124.000
51	KESUGIHAN	PESANGGRAHAN	424.791.000
52	KESUGIHAN	PLANJAN	527.837.000
53	KESUGIHAN	SLARANG	511.761.000
54	ADIPALA	ADIPALA	509.710.000
55	ADIPALA	ADIRAJA	502.091.000
56	ADIPALA	ADIREJA KULON	393.307.000
57	ADIPALA	ADIREJA WETAN	430.001.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
58	ADIPALA	BUNTON	491.408.000
59	ADIPALA	DOPLANG	498.586.000
60	ADIPALA	GLEMPANGPASIR	484.225.000
61	ADIPALA	GOMBOLHARJO	436.098.000
62	ADIPALA	KALIKUDI	474.566.000
63	ADIPALA	KARANGANYAR	454.283.000
64	ADIPALA	KARANGBENDA	444.085.000
65	ADIPALA	KARANGSARI	567.348.000
66	ADIPALA	PEDASONG	386.685.000
67	ADIPALA	PENGGALANG	563.701.000
68	ADIPALA	WELAHAN WETAN	488.253.000
69	ADIPALA	WLAHAR	464.737.000
70	BINANGUN	ALANGAMBA	442.634.000
71	BINANGUN	BANGKAL	416.627.000
72	BINANGUN	BINANGUN	465.621.000
73	BINANGUN	JATI	411.036.000
74	BINANGUN	JEPARA KULON	468.312.000
75	BINANGUN	JEPARA WETAN	557.517.000
76	BINANGUN	KARANGNANGKA	406.340.000
77	BINANGUN	KEMOJING	407.357.000
78	BINANGUN	KEPUDANG	409.994.000
79	BINANGUN	PAGUBUGAN	470.910.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
80	BINANGUN	PAGUBUGAN KULON	438.476.000
81	BINANGUN	PASURUHAN	462.517.000
82	BINANGUN	PESAWAHAN	451.125.000
83	BINANGUN	SIDAURIP	488.918.000
84	BINANGUN	SIDAYU	423.231.000
85	BINANGUN	WIDARAPAYUNG WETAN	453.419.000
86	BINANGUN	WIDARAPAYUNG KULON	444.255.000
87	KROYA	AYAMALAS	524.620.000
88	KROYA	BAJING	479.067.000
89	KROYA	BAJING KULON	484.801.000
90	KROYA	BUNTU	441.228.000
91	KROYA	GENTASARI	698.932.000
92	KROYA	KARANGMANGU	512.504.000
93	KROYA	KARANGTURI	493.819.000
94	KROYA	KEDAWUNG	499.843.000
95	KROYA	KROYA	436.294.000
96	KROYA	MERGAWATI	461.379.000
97	KROYA	MUJUR	484.647.000
98	KROYA	MUJUR LOR	460.717.000
99	KROYA	PEKUNCEN	523.823.000
100	KROYA	PESANGGRAHAN	481.931.000
101	KROYA	PUCUNG KIDUL	461.808.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
102	KROYA	PUCUNG LOR	437.074.000
103	KROYA	SIKAMPUH	526.804.000
104	MAOS	GLEMPANG	448.783.000
105	MAOS	KALIJARAN	443.893.000
106	MAOS	KARANGKEMIRI	464.593.000
107	MAOS	KARANGREJA	384.168.700
108	MAOS	KARANGRENA	459.168.000
109	MAOS	KLAPAGADA	402.650.000
110	MAOS	MAOS KIDUL	452.925.000
111	MAOS	MAOS LOR	454.782.000
112	MAOS	MERNEK	447.827.000
113	MAOS	PANISIHAN	447.159.000
114	NUSAWUNGU	BANJAREJA	495.674.000
115	NUSAWUNGU	BANJARSARI	467.622.000
116	NUSAWUNGU	BANJARWARU	467.282.000
117	NUSAWUNGU	DANASRI	470.405.000
118	NUSAWUNGU	DANASRI KIDUL	457.183.000
119	NUSAWUNGU	DANASRI LOR	469.670.000
120	NUSAWUNGU	JETIS	544.233.000
121	NUSAWUNGU	KARANGPAKIS	488.422.000
122	NUSAWUNGU	KARANGPUTAT	456.657.000
123	NUSAWUNGU	KARANGSEMBUNG	447.171.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
124	NUSAWUNGU	KARANGTAWANG	466.276.000
125	NUSAWUNGU	KEDUNGBENDA	476.045.000
126	NUSAWUNGU	KLUMPRIT	465.211.000
127	NUSAWUNGU	NUSAWANGKAL	423.786.000
128	NUSAWUNGU	NUSAWUNGU	424.175.000
129	NUSAWUNGU	PURWODADI	419.397.000
130	NUSAWUNGU	SIKANCO	525.458.000
131	SAMPANG	BRANI	406.369.000
132	SAMPANG	KARANGASEM	472.961.000
133	SAMPANG	KARANGJATI	508.606.000
134	SAMPANG	KARANGTENGAH	506.967.000
135	SAMPANG	KETANGGUNG	387.289.000
136	SAMPANG	NUSAJATI	463.355.000
137	SAMPANG	PABERASAN	405.804.000
138	SAMPANG	PAKETINGAN	421.599.000
139	SAMPANG	SAMPANG	412.928.000
140	SAMPANG	SIDASARI	429.480.000
141	CIPARI	CARUY	524.960.000
142	CIPARI	CIPARI	570.248.000
143	CIPARI	CISURU	531.390.000
144	CIPARI	KARANGREJA	593.742.000
145	CIPARI	KUTASARI	569.162.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
146	CIPARI	MEKARSARI	526.210.000
147	CIPARI	MULYADADI	523.503.000
148	CIPARI	PEGADINGAN	573.017.000
149	CIPARI	SEGARALANGU	709.315.000
150	CIPARI	SERANG	500.264.000
151	CIPARI	SIDASARI	641.404.000
152	GANDRUNGMANGU	BULUSARI	551.339.000
153	GANDRUNGMANGU	CINANGSI	562.208.000
154	GANDRUNGMANGU	CISUMUR	612.035.000
155	GANDRUNGMANGU	GANDRUNGMANGU	535.088.000
156	GANDRUNGMANGU	GANDRUNGMANIS	552.176.000
157	GANDRUNGMANGU	GINTUNGREJA	617.043.000
158	GANDRUNGMANGU	KARANGANYAR	639.248.000
159	GANDRUNGMANGU	KARANGGINTUNG	766.830.000
160	GANDRUNGMANGU	KERTAJAYA	570.575.000
161	GANDRUNGMANGU	LAYANSARI	607.288.000
162	GANDRUNGMANGU	MUKTISARI	558.265.000
163	GANDRUNGMANGU	RUNGKANG	528.000.000
164	GANDRUNGMANGU	SIDAURIP	528.988.000
165	GANDRUNGMANGU	WRINGINHARJO	563.976.000
166	KARANGPUCUNG	BABAKAN	457.898.000
167	KARANGPUCUNG	BENGBULANG	525.724.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
168	KARANGPUCUNG	CIDADAP	545.025.000
169	KARANGPUCUNG	CIPOROS	629.695.000
170	KARANGPUCUNG	CIRUYUNG	426.303.000
171	KARANGPUCUNG	GUNUNGTELU	619.131.000
172	KARANGPUCUNG	KARANGPUCUNG	595.445.000
173	KARANGPUCUNG	PAMULIHAN	521.480.000
174	KARANGPUCUNG	PANGAWAREN	595.294.000
175	KARANGPUCUNG	SIDAMULYA	474.734.000
176	KARANGPUCUNG	SINDANGBARANG	661.571.000
177	KARANGPUCUNG	SURUSUNDA	525.467.000
178	KARANGPUCUNG	TAYEM	547.249.000
179	KARANGPUCUNG	TAYEM TIMUR	563.764.000
180	KEDUNGREJA	BANGUNREJA	500.759.000
181	KEDUNGREJA	BOJONGSARI	489.287.000
182	KEDUNGREJA	BUMIREJA	544.561.000
183	KEDUNGREJA	CIKLAPA	592.447.000
184	KEDUNGREJA	JATISARI	534.417.000
185	KEDUNGREJA	KALIWUNGU	531.602.000
186	KEDUNGREJA	KEDUNGREJA	549.676.000
187	KEDUNGREJA	REJAMULYA	536.751.000
188	KEDUNGREJA	SIDANEGARA	541.474.000
189	KEDUNGREJA	TAMBAKREJA	746.901.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
190	KEDUNGREJA	TAMBAKSARI	534.448.000
191	PATIMUAN	BULUPAYUNG	616.324.000
192	PATIMUAN	CIMRUTU	536.769.000
193	PATIMUAN	CINYAWANG	627.705.000
194	PATIMUAN	PATIMUAN	514.261.000
195	PATIMUAN	PURWADADI	492.880.000
196	PATIMUAN	RAWAAPU	560.739.000
197	PATIMUAN	SIDAMUKTI	603.105.000
198	SIDAREJA	GUNUNGREJA	443.414.000
199	SIDAREJA	KARANGGEDANG	604.777.000
200	SIDAREJA	KUNCI	660.865.000
201	SIDAREJA	MARGASARI	499.449.000
202	SIDAREJA	PENYARANG	618.602.000
203	SIDAREJA	SIDAMULYA	432.976.000
204	SIDAREJA	SIDAREJA	483.052.000
205	SIDAREJA	SUDAGARAN	498.275.000
206	SIDAREJA	TEGALSARI	508.042.000
207	SIDAREJA	TINGGARJAYA	547.310.000
208	CIMANGGU	BANTARMANGU	577.809.000
209	CIMANGGU	BANTARPANJANG	644.533.000
210	CIMANGGU	CIBALUNG	628.289.000
211	CIMANGGU	CIJATI	566.628.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
212	CIMANGGU	CILEMPUYANG	570.404.000
213	CIMANGGU	CIMANGGU	545.842.000
214	CIMANGGU	CISALAK	618.477.000
215	CIMANGGU	KARANGREJA	559.987.000
216	CIMANGGU	KARANGSARI	665.778.000
217	CIMANGGU	KUTABIMA	563.073.000
218	CIMANGGU	MANDALA	593.962.000
219	CIMANGGU	NEGARAJATI	581.393.000
220	CIMANGGU	PANIMBANG	502.061.000
221	CIMANGGU	PESAHANGAN	539.913.000
222	CIMANGGU	REJODADI	574.846.000
223	DAYEUHLUHUR	BINGKENG	491.619.000
224	DAYEUHLUHUR	BOLANG	497.706.000
225	DAYEUHLUHUR	CIJERUK	441.269.000
226	DAYEUHLUHUR	CILUMPING	448.378.000
227	DAYEUHLUHUR	CIWALEN	516.946.000
228	DAYEUHLUHUR	DATAR	534.989.000
229	DAYEUHLUHUR	DAYEUHLUHUR	600.747.000
230	DAYEUHLUHUR	HANUM	497.144.000
231	DAYEUHLUHUR	KUTAAGUNG	428.433.000
232	DAYEUHLUHUR	MATENGGENG	476.847.000
233	DAYEUHLUHUR	PANULISAN	482.280.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
234	DAYEUHLUHUR	PANULISAN BARAT	492.892.000
235	DAYEUHLUHUR	PANULISAN TIMUR	568.420.000
236	DAYEUHLUHUR	SUMPINGHAYU	454.257.000
237	MAJENANG	BENER	636.238.000
238	MAJENANG	BOJA	764.361.000
239	MAJENANG	CIBEUNYING	698.589.000
240	MAJENANG	CILOPADANG	552.440.000
241	MAJENANG	JENANG	727.297.000
242	MAJENANG	MULYADADI	567.585.000
243	MAJENANG	MULYASARI	640.073.000
244	MAJENANG	PADANGJAYA	664.777.000
245	MAJENANG	PADANGSARI	591.256.000
246	MAJENANG	PAHONJEAN	785.482.000
247	MAJENANG	PENGADEGAN	558.864.000
248	MAJENANG	SADABUMI	588.943.000
249	MAJENANG	SADAHAYU	531.993.000
250	MAJENANG	SALEBU	823.083.000
251	MAJENANG	SEPATNUNGGAL	455.622.000
252	MAJENANG	SINDANGSARI	543.053.000
253	MAJENANG	UJUNGBARANG	601.070.000
254	WANAREJA	ADIMULYA	784.042.000
255	WANAREJA	BANTAR	586.493.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
256	WANAREJA	CIGINTUNG	474.792.000
257	WANAREJA	CILONGKRANG	484.963.000
258	WANAREJA	JAMBU	549.862.000
259	WANAREJA	LIMBANGAN	812.495.000
260	WANAREJA	MADURA	675.455.000
261	WANAREJA	MADUSARI	522.146.000
262	WANAREJA	MAJINGKLAJ	560.391.000
263	WANAREJA	MALABAR	656.798.000
264	WANAREJA	PALUGON	508.326.000
265	WANAREJA	PURWASARI	471.606.000
266	WANAREJA	SIDAMULYA	473.084.000
267	WANAREJA	TAMBAKSARI	454.478.000
268	WANAREJA	TARISI	548.219.000
269	WANAREJA	WANAREJA	620.670.000
	J U M L A H		143.056.277.700

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018

A. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PENGGUNAAN ADD SILTAP

LAPORAN REALISASI
ALOKASI DANA DESA UNTUK PENGHASILAN TETAP TAHAP
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
dst						
	JUMLAH					

Desa , 201

KEPALA DESA.....

.....

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ATAS PENGGUNAAN ADD SILTAP

LAPORAN AKHIR
 ALOKASI DANA DESA UNTUK PENGHASILAN TETAP
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
4.						
dst						
	JUMLAH					

Desa , 201
 KEPALA DESA.....

.....

C. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PENGGUNAAN ADD NON SILTAP

LAPORAN BERKALA
 ALOKASI DANA DESA NON SILTAP TAHAP
 PEMERINTAH DESA....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
	J U M L A H					

Desa , 201
 KEPALA DESA.....

.....

D. FORMAT LAPORAN AKHIR ATAS PENGGUNAAN ADD NON SILTAP

LAPORAN AKHIR
 ALOKASI DANA DESA NON SILTAP
 PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
	J U M L A H					

Desa , 201

KEPALA DESA.....

.....

E. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA REALISASI PENGGUNAAN ADD SILTAP

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA SILTAP TAHAP
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	DESA	REALISASI				KETERANGAN
		Terima	Belanja	Saldo	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst						
	JUMLAH					

Kecamatan , 201...
 CAMAT.....

.....

F. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR REALISASI PENGGUNAAN ADD SILTAP

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA SILTAP TAHAP
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	DESA	REALISASI				KETERANGAN
		Terima	Belanja	Saldo	%	
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst						
	JUMLAH					

Kecamatan , 201
 CAMAT.....

.....

G. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA TAHAP
 ALOKASI DANA DESA NON SILTAP
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO		
I	Desa					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
	JUMLAH					
II	Desa..... dst					
	JUMLAH					

Kecamatan , 201
 CAMAT.....

.....

H. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA NON SILTAP
 KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO		
I	Desa					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
	JUMLAH					
II	Desa..... dst					
	JUMLAH					

Kecamatan , 201
 CAMAT.....

.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI